STRATEGI PELAYANAN PEMERINTAH DESA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

(Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

PENYUSUN :

Septian Imam Muchlis : 18520215

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

STPMD "AMPD" YOGYAKARTA

2022

STRATEGI PELAYANAN PEMERINTAH DESA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

(Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Disusun Oleh:

Septian Imam Muchlis

NIM : 18520215

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

Hari	: Senin
Tanggal	: 18 April 2022
Jam	: 20.00 WIB
Tempat	: online

TIM PENGUJI

Nama	**Tanda Tangan**
1. Dr. Rijel Samaloisa Ketua/Pembimbing	
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A Penguji Samping I	
3. Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A. Penguji Samping II	

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Imam Muchlis

NIM : 18520215

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Pelayanan Pemerintah Desa Bagi Penyandang Disabilitas", adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Penulis,

Septian Imam Muchlis

18520215

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Strategi Pelayanan Pemerintah Desa Bagi Penyandang Disabilitas. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Pada kesempatan yang mulia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang dimana mampu mempertanggungjawabkan kepada kampus lembaga kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahioko, MA. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan kiranya selalu menjalankan civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis dengan teliti dan penuh kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancer sampai selesai.

4. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. dan Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji 1 dan 2 yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menguji peneliti serta memberi saran dan masukkan.
5. Bapak Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" yang selama ini memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis khususnya bapak/ibu dosen Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh staff dan karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
7. Kedua orang tua bapak dan Ibu yang selama ini selalu mendukung peneliti, mendoakan dan memberi motivasi kepada peneliti.
8. Untuk teman-teman ditanah rantau Feri, Wawan, Sigit, John, Indra, Belo, Roy, Kontes, Leo, Dodi, Hakim terima kasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga selama di tanah rantau ini. Saya harap kita semua suskes dengan jalan yang kita pilih suatu saat nanti.
9. Teruntuk Mastika selaku pacar saya yang tercinta yang kelak akan menjadi bagian dari hidup saya, terimakasih sudah memberikan dukungan penuh dan dan sebagai support system peneliti dalam menulis skripsi.
10. Terimakasih untuk Desa Sendangtiro yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

INTISARI

Di Indonesia, kaum disabilitas mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan dimulai dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan. Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas justru tidak mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau mindset anggota keluarga yang non disabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.

. Berdasarkan pengertian secara singkat tentang pelayanan dan pemerintah desa dalam pelayanan penyandang disabilitas, maka beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah : 1.) Penyadaran dan *capacity building* (Peningkatan Kapasitas) yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan disabilitas. 2.) *Empowerment* (Pemberian Daya), kemampuan dan usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan disabilitas. 3.) Tahapan dan tujuan keberlanjutan ukur tersebut sebagai dasar dalam pencarian jawaban atas rumusan masalah penulis.yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan penyandang disabilitas. Tolak ukur sebagaimana dimaksudkan diatas merupakan dasar dalam memperoleh informasi data yang tidak terlepas dari rumusan masalah sebagaimana peneliti maksudkan atau singkat pembahasan, ketiga tolak ukur tersebut sebagai dasar dalam pemcarian jawaban atas rumusan masalah.

Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh. Jadi deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara terperinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apaadanya di lapangan studi.

Adapun analisis yang digunakan oleh penulis yaitu Upaya Strategi Pelayan Pemerintah Desa bagi Penyandang Disabilitas. Upaya yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memposisikan diri terhadap peran dan fungsinya sehingga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga mencapai tujuan dari pada desa inklusi dalam mewujudkan perkembangan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Penelitian ini peneliti menyimpulkan Pemerintah desa telah memberikan penyadaran dan peningkatan kapasitas dengan cara pemerintah desa bersama dengan KDD Desa Sendangtirto telah melaksanakan pemberdayaan antara lain, diadakan pertemuan dengan disabilitas yang didampingi keluarga, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan

Kata Kunci : Upaya, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

ESSENCE

In Indonesia, people with disabilities experience various challenges, including economic and social problems that hinder them from getting an education or a job. People with disabilities often come under pressure from the surrounding environment which even starts from their own families. Often the family environment does not have or instill the belief that people with disabilities can also develop and get an education. Families that should be motivaters and understand the condition of their families who are disabled do not support the growth and development of people with disabilities, so empowerment should be able to reach the mindset of non-disabled family members in order to be able to educate and understand properly family members who are people with disabilities.

. Based on a brief understanding of services and village government in the service of people with disabilities, some of the things that became the benchmark in this study are: 1.) Awareness and *capacity building (Capacity* Building) carried out by the village government in carrying out disability services. 2.) *Empowerment* (Power Provision), the ability and effort made by the village government in carrying out disability services. 3.) The stages and objectives of measuring sustainability as a basis in the search for answers to the formulation of the author's problems. The benchmark as intended above is the basis in obtaining data information that is inseparable from the formulation of the problem as the researcher intended or briefly discussed, the three benchmarks as the basis in the finding of answers to the formulation of problems.

The research method used by research is a qualitative descriptive research method is a research method that aims to describe in detail certain social phenomena. Qualitative is a research procedure that produces descriptive data analysis, which is expressed in writing or verbally and also real behavior, researched and studied as a whole atmosphere. So the qualitative descriptive of his case study leads to a detailed and in-depth description of the portrait of the condition of what actually happened according to what happened in the field of study.

The analysis used by the author is the Village Government Servant Strategy Effort for People with Disabilities. The effort referred to here is the effort made by the village government in positioning itself for its role and function so that it can have a positive impact in improving the quality of life of the community and also achieving the goal of the village of inclusion in realizing development towards the empowerment of people with disabilities both from social and economic aspects. This research researcher concluded that the village government has provided awareness and capacity building by means of the village government together with KDD Sendangtirto Village has carried out empowerment, among others, held meetings with disabilities accompanied by family, and carried out training activities.

Keywords: Efforts, Village Government, Empowerment of Persons with Disabilities.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ii

HALAMAN MOTO iv

KATA PENGANTAR v

INTISARI.....vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTARGAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Literatur Review 8

C. Rumusan Masalah.....14

D. Tujuan Penelitian.....14

E. Manfaat Penelitian.....14

F. Kerangka Konseptual.....15

G. Ruang Lingkup Penelitian.....23

H. Metode Penelitian.....24

BAB II PROFIL DESA SENDANGTIRTO.....30

A. Sejarah Desa Sendangtirto.....30

B. Pembagian Wilayah Desa.....30

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....31

D. Demografi Desa Sendangtirto.....34

E. Kondisi Ekonomi.....37

F. Susunan Pengurusan Kelompok Difabel Desa Sesuai Surat

Keputusan Kepala Desa Sendangtirto.....39

BAB III ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.....48

A. Penyadaran dan capacity building yang dilakukan oleh pemerintah

Desa dalam melaksanakan pemeberdayaan disabilitas.....49

B. Empowerment (pemberian daya) usaha, dan kemampuan, yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan Disabilitas.....54

C. Tahapan dan tujuan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah Desa dalam melaksanakan pemberdayaan penyandang Disabilitas.....58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....64

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA.....70

PEDOMAN WAWANCARA DAN LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 9

1.2 Daftar Informan 25

1.3 Deskripsi Narasumber 26

1.4 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Desa Senangtirto Tahun 2022 27

2.1 Wilayah Desa Sendangtirto Padukuhan 30

2.2 Organisasi Pemerintah Desa 33

2.3 Susunan Kepengurusan Kelompok Disabilitas Desa Sendangtirto 39

2.4 Daftar Penyandang Disabilitas Desa Sendangtirto 40

3.1 Hasil Strategi Pelayanan 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sendangtirto 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah Penyandang Disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusai. Penyandang Disabilitas merupakan isu yang (seharusnya) sangat femiliar dikalangan masyarakat umum saat ini, yang mana Penyandang Disabilitas merupakan sebuah bagian dari kondisi manusia dan memiliki prevalensi (jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu) yang cukup tinggi (M.Syafi'ie, 2014).

Di Indonesia, kaum disabilitas mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan dimulai dari keluarga sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas justru tidak mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau mindset anggota keluarga yang non disabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas (Zulkifli Khalik Bugis, 2021 : 1)

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang non disabilitas sebagai bagian dari warga negara indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan bantuan dan dukungan dari orang lain.

Goverment (Pemerintah) dalam hal ini menghadapi permasalahan mengenai penyandang disabilitas telah dilaksanakan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016. Agar seantero Negara Indonesia mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada hari itu juga tanggal 15 April 2016 di Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa government (pemerintah) serius untuk menangani permasalahan mengenai penyandang disabilitas untuk

mendapatkan bantuan (keadilan) yang mana berkaitan dengan bunyi sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain itu, telah diketahui bahwa kesulitan yang lebih besar yang dirasakan penyandang disabilitas dibandingkan masyarakat non disabilitas sangat terasa dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan . Disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Yang mana telah disampaikan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 4 menentukan penyandang disabilitas dalam 4 kategori, pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *celebral palsy (PC)*, akibat stroke, dan orang kecil. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan

down syndrom. Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi fikir, emosi, dan perilaku, antara lain, : (a.) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian ; (b.) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tujuan dari Undang-undang ini adalah mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Sehingga Undang-undang tersebut lahir sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan kebijakan yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagai warga negara Indonesia. Jadi penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berdaya, menentukan nasib mereka dan hak-hak mereka. Pemberdayaan tidak saja untuk masyarakat non penyandang disabilitas tetapi penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan hal yang sama.

Sejalan dengan ditetapkannya Convention On the Right Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam UU No. 19 Tahun 2011.

Undang-undang ini dibentuk untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan isi konvensi tersebut dan secara rutin memberikan laporan mengenai pelaksanaan telah memiliki perspektif mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat. Salah satu bentuk berdaya bagi masyarakat penyandang disabilitas adalah adanya kesempatan untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, jadi melibatkan mereka sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai tahap evaluasi suatu kebijakan program dapat berdampak positif bagi penyandang disabilitas itu sendiri karena mereka yang tau apa yang kurang berdaya dan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bentuk keseriusan pemerintah DIY dalam menghadapi permasalahan penyandang disabilitas di bidang kesehatan mendapatkan porsi tersendiri dalam batang tubuh Perda DIY Nomor 12 Tahun 2012. Pasal 41 menyebutkan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Layanan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang berperspektif disabilitas. Salah satu yang diamanatkan adalah pelayanan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin yang disebut Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi penyandang disabilitas adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel,

terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis, secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandangnya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Oleh sebab itu, secara khusus persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah, khususnya seperti daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pemerintah Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman mengesahkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa. Perdes pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi konsep-konsep yang operasional dan dapat diimplementasikan, perdes tersebut merupakan element terpenting dari pemberdayaan penyandang disabilitas masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan perdes tersebut maka pemerintah desa Sendangtirto lebih optimal lagi dalam melaksanakan kinerjanya khusus dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, agar perdes yang telah dibuat tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah agar tujuan yang diinginkan oleh pemerintah desa Sendangtirto dalam melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas bisa tercapai secara optimal.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang Desa menjadi momentum dan kesempatan Desa untuk berbenah sehingga dapat menghadirkan ruang lingkup yang inklusif bagi masyarakat. Peralihan konsep pendekatan otonomi kebijakan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa atas wilayahnya telah menimbulkan dorongan perubahan. Kewenangan yang berubah telah menjadikan desa lebih leluasa untuk memperbaiki sistem internal pemerintahan. Apalagi desa memiliki modal sosial, pranata sistem sosial yang terwariskan, dan ada kehendak serius untuk membangun kehidupan bersama secara lebih baik. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah desa menyadari kondisi yang terwariskan tersebut terinternalisasi ke dalam program pembangunan.

Desa saat ini, tidak hanya rekognisi sebagai simbol kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, melainkan berperan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih leluasa. Keluasan cakupan pemerintahan ini dapat mendorong desa lebih mandiri dalam memenuhi hak atas asal usul dan kemampuan mengurus kepentingan masyarakat pada level berskala lokal, termasuk dalam penanganan seperti penyandang disabilitas. Pemerintah Desa Sendangtirto merupakan pemerintah desa yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar dapat memenuhi hak dan kesetaraan bagi masyarakat disabilitas, berdasarkan konsep-konsep atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa sendangtirto, dengan kebijakan tersebut maka dapat menjadi dasar atau tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas dilakukan secara

maksimal agar dapat meraih tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Guna memfasilitasi dan mendorong upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam pembangunan desa. Dengan demikian akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya masyarakat penyandang disabilitas.

.B. Literature Review

Dari 10 literatur review jurnal pada tabel dibawah, penulis memilih 2 jurnal sebagai refrensi utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jurnal Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri

2. Jurnal Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur

Dari 2 literatur review yang penulis pilih diatas, penulis menghubungkan dengan topik penelitian penulis karena program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan desa Sendangtirto dalam Perdes Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas, desa Sendangtirto melakukan kegiatan pertemuan rutin setiap bulan sekali, di dalam kegiatan tersebut pemerintah desa memberikan motivasi karena penyandang disabilitas perlu didorong untuk memiliki semangat agar untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Kegiatan lain yang diberikan pemerintah desa seperti edukasi pembelajaran pengembangan diri, dan lain lain.

Tabel 1.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Keilmuan	Kekurangan
1	Krisnada (2019), "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri"	Dapat diketahui bahwa Pemkot memiliki program khusus dari kementerian sosial yaitu mengirim Pendamping Penyandang Disabilitas (PPD Kementerian Sosial) tugasnya yaitu memberdayakan para penyandang disabilitas lewat bantuan sosial menyeluruh artinya semua klasifikasi disabilitas bisa mendapatkan bantuan, Dengan persyaratan yang cukup mudah, petugas yang memadai, dengan dibantu oleh kelurahan dan pengambilannya bisa diwakilkan, proses tersebut berjalan dengan lancar.	Tidak dijabarkan mengenai aspek pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang mana pemberdayaan salah satu aspek penting yang tidak dijelaskan dipenelitian ini yang mana penelitian ini hanya menjabarkan pemberdayaan ekonomi, sosial, hukum, politik tanpa memberi contoh permberdayaan yang sudah dilaksankan dari berbagai aspek yang disebutkan.
2	Husnul Yakin, (2019), "Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat"	Diketahui bahwa Pemberdayaan disabilitas di kabupaten Sumbawa Barat sejak 2 tahun terakhir, hanya berfokus pada 2 pola pemberdayaan, yaitu : bantuan jaminan sosial sebesar Rp 250.000/bulan. Penerima bantuan ditandai dengan kepemilikan kartu pariri disabilitas. Kemudian berfokus pada alat bantu dengar dan bantuan kursi roda yang masing-masing dianggarkan 5 buah tiap tahun dan diberikan pada orang yang berbeda tiap tahun.	Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa faktor penghambat dalam penyaluran dana bantuan untuk masyarakat penyandang disabilitas yaitu terdapat dari pihak eksternal yaitu dari Bank BNI yang mana Bank BNI merupakan wadah yang bertanggungjawab dalam memberikan bantuan jaminan sosial berupa uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan alasan khusus kenapa pihak Bank BNI bisa dikatakan menjadi faktor penghambat.

3	Nurul Aldha Mauliddina Siregar, (2020), " Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo"	Diketahui bahwa peningkatan kemandirian bagi diri sendiri dengan adanya kesempatan berkarya dan berpenghasilan sebagai seniman. Aktualisasi diri yang dilakukan para penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan yang dijalankan BUMDes Panggung Lestari memberikan pengaruh besar dalam pergeseran stigma masyarakat di Desa Panggungharjo	Dalam penelitian ini belum menjelaskan aspek apa saja yang menjadi fokus pemberdayaan yang diterapkan dan pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan guna mendukung keberhasilan program pemberdayaan yang sudah dijalankan.
4	Mulyanah, (2021), "Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi"	Program pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial antara lain kegiatan belajar menyablon dan menjahit program ini pelatihan ini dilengkapi sumber daya yang handal seperti pemateri dan tenaga ahli sablon dan menjahit yang didatangkan langsung oleh Dinas Sosial.	Dalam pelaksanaan program kegiatan diketahui bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tambun Selatan terbilang sangat minim dan sebentar, pemberdayaan program keterampilan hanya dilakukan dalam waktu tiga hari, dimana dalam waktu yang terbilang singkat para penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tambun Selatan dituntut harus bisa mengikuti dan memahami program keterampilan yang dilakukan.
5	Sy. Nurul Syobah, (2018), "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur"	Dijelaksan bahwa dalam penelitian ini pemberdayaan dilakukan bagi masyarakat penyadang disabilitas guna memecahkan problem ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas, dan meningkatkan derajat keberfungsian sosial dari individu-individu dalam masyarakat secara umum. Dan menjelaskan bahwa kelompok	Dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara teperinci mengenai faktor yang menyatakan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan penyandang disabilitas, serta dalam penelitian ini tidak dijelaskan aspek pemberdayaan yang dilaksanakan.

		penyandang disabilitas umumnya terdiri dari orang-orang miskin yang tersisih dari aktivitas perekonomian mainstream di tengah masyarakat. Kemiskinan yang diderita oleh para penyandang disabilitas bersifat multidimensional.	
6	Iik Sakinah, (2020), "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)	Dijelaskan bahwa terlaksananya 9 bentuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan baik, antara lain yaitu terapi bagi penyandang disabilitas yang rutin dilakukan setiap bulannya, terapi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang sudah tercatat pada data assessment yang diperbarui setiap bulan sekali. Selain itu, terdapat UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) bagi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas pada masyarakat yang lain.	Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya data yang menunjukan total bantuan dari pemerintah maupun LSM tiap tahunnya dalam pembiayaan rehabilitas dan memberi bantuan berupa alat bantu sesuai kebutuhan penyandang disabilitas yang membutuhkan.
7	Tesalonika Putri Manopo, (2021), "Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur)"	Terlaksananya pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.	Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya penjelasan mengenai faktor yang mengakibatkan Dinas Sosial hanya dapat membantu sebatas bantuan sembako saja, itupun tidak merata dan tidak efektif di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur.
8	Dian Lestari (2020), "Stereotipe Terhadap Perempuan Penyandang	Dijelaskan bahwa hubungan antara perempuan penyandang disabilitas daksa dengan dunia	Kekurangan dalam penelitian ini tidak memberikan solusi untuk

	Disabilitas di Kota Padang (Studi Pada Perempuan Penyandang Disabilitas Daksa di DPC PPDI Kota Padang)"	sosio-kultural (masyarakat) tersebut yang berlangsung melalui tiga momen yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.	temuan yang ditemukan, yang mana tidak adanya solusi bagi perempuan penyandang disabilitas daksa untuk keluar dari stereotip masyarakat umum.
9	M. Syafi'ie, (2014), "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas"	Keilmuan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah kota yogyakarta telah memperbaiki aspek infrastruktur yang ramah bagi enyandang disabilitas bahkan pemerintah menjadikan standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap bangunan baru yang akan dibangun.	Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi dasar komlain setiap tahunnya untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
10	Sy. Nurul Syobah (2018), "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur."	Dijelaskannya akar permasalahan pelayanan penyandang disabilitas di Kalimantan Timur. bahwa akar persoalan paling mendasar, pertama pemahaman para pengambil kebijakan masih belum memadai mengenai penyandang disabilitas. Mereka masih berada dalam pemahaman abnormalitas, melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang tidak normal harus dikasihani dan menjadi beban dalam sepanjang hidupnya. Kedua, sinergitas dalam koordinasi yang buruk antar pelaku pembangunan jalan raya di daerah.	Kekurangan dalam penelitian ini tidak ada penjelasan mengenai faktor ketidakmampuan pemerintah Kaltim dalam memberi pelayanan yang baik di bidang kesehatan.

Perbedaan yang tedapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitian yang diambil, lokasi penelitian, serta alat ukur yang digunakan untuk menemukan hasil penelitian. Dalam penelitian ini mencari tahu bagaimana strategi pelayanan yang diberikan

pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat penyadang disabilitas di Desa Sendangtirto. Dalam penelitian ini alat ukur yang gunakan untuk melihat hasil yaitu menggunakan 3 indikator penilaian : 1) Penyadaran dan *capacity building* yang merupakan salah satu strategi pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas. 2) *Empowerment* (pemberian daya) dan usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam memberi pelayanan pemberdayaan disabilitas. 3) Tahapan dan tujuan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Kediri dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling*.

Dalam hal ini Pemerintah (Government) telah memberi perhatian khusus dalam permasalahan penyandang disabilitas serta solusi-solusi yang sudah dilaksanakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Perda DIY Nomor 12 Tahun 2012 (Pasal 41) menyebutkan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas, Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman mengesahkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa. Perdes pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi konsep-konsep yang operasional dan dapat diimplementasikan, perdes tersebut merupakan element terpenting dari pemberdayaan penyandang disabilitas masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan perdes tersebut maka

pemerintah desa Sendangtirto lebih optimal lagi dalam melaksanakan kinerjanya khusus dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, agar perdes yang telah dibuat tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah agar tujuan yang diinginkan oleh pemerintah Desa Sendangtirto dalam melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas bisa tercapai secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa government (pemerintah) serius untuk menangani permasalahan mengenai penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan (keadilan) yang mana berkaitan dengan bunyi sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini yaitu : Bagaimana Strategi Pelayanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Desa Sendangtirto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di desa sendangtirto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian ilmu pemerintahan tentang Strategi Pelayanan Pemerintah Desa Bagi Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengukur wawasan yang telah didapat atau dipelajari selama ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan atau evaluasi pemerintah desa dalam pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

F. Kerangka Konseptual

A. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahannya yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas kepala desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan kepala desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 BAB 1 pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa beserta aparatur desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan

urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Selain itu, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, dan pemberdayaan pemerintah desa. Demikian pemerintah desa memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan memberdayakan, masyarakat serta berkewajiban untuk memberikan pelayanan dasar atau pelayanan prima pada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan.

Menurut Saparin yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis, 2021: 13) adalah simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman tentang pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat maka posisi desa memiliki otonomi yang asli.

Menurut Widjaja yang dikutip oleh Zulkifli Khalik Bugis,2021 : 13) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran tentang desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari pemerintah pusat. Pemahaman ini diambil berdasarkan asumsi bahwa pemerintah desa mengetahui kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, untuk itu desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya desanya secara mandiri. Dengan

adanya kemandirian desa maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut (Sugiman, 2018) yang Pemerintah Desa adalah kepala desa atau di sebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari penjelasan diatas kesimpulan yang dapat diambil bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan memberdayakan masyarakat serta berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini telah diketahui bahwa perangkat desa telah hadir dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sendangtirto. Mulai dari Kepala Desa Sendangtirto, hingga prangkat desa lainnya seperti SEKDA, Anggota BPD, Kader KDD Desa Sendangtirto, Ketua KDD, hingga Anggota KDD (lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.3) yang mana telah hadir dalam proses pemberian pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sendangtirto.

B. Desa Inklusi

Desa Inklusi yaitu desa yang memberikan layanan ramah bagi penyandang disabilitas dengan konsep desa yang terbuka, merangkul, dialogis dan toleran. Namun desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas melainkan desa yang menyediakan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Untuk membangun desa inklusi diperlukan sistem dan jaringan yan mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas serta sistem layanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas yang bukan hanya sebatas aksesibilitas bangunan fisik namun dalam pemerimaan petugas dan prosedur layanan yang mendukung penyandang disabilitas.

Pemberdayaan desa dalam membangun desa inklusi harus dimulai dengan penguatan organisasi desa itu sendiri. Yang mana desa harus dipandang sebagai subyek bedaulat dalam batas wilayahnya yang memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat dan kewenangan lokal. Yang mana dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas harus dimasukkan dalam daftar kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Dengan ini maka desa inklusi tetap menghormati hak tradisional desa dan hak penyandang disabilitas.

Pemikiran membangun desa inklusi diawali pada saat pertemuan difabel tahun 2015 yang dihadiri 300 peserta dari 12 provinsi di Indonesia dan mensepakati adanya desa ramah difabilitas. Desa inkusi muncul dari gagasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan tujuan mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, dengan inklusi yang menjadi prinsip daam proses, pendekatan, serta dalam menilai hasil pendekaatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin

terbuka yang mengajak semua orang untuk ikut serta dengan perbedaan latar belakang. (Rappler, 2016)

Indikator desa inklusi mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial. Indikator desa inklusi akan memberikan kemudahan dalam upaya penilaian, evaluasi, pendampingan, hingga pengembangan proses perwujudan desa inklusi yang ideal. Yang mana desa inklusi dapat dimaknai sebagai desa yang mampu menerima keberagaman secara positif, desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang, desa yang memberikan ruan gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keragaman dan perbedaan, desa tempat semua orang tanpa terkecuali measakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama (Suharto, 2016). Dari ketiga pemaknaan tersebut bahwa dapat dimaknai bahwa desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas namun desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disablitas. Yang mana pembuat kebuakan dituntut untuk mampu membuat kebiakan dan pelayanan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakatnya termasuk penyandang disabilitas.

C. Konsep Pelayanan

Pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Dalam hal ini pula yang membuat pelayanan di Desa Teluk Kepayang dijalankan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas pelayanan dari pemerintahan desa tetap harus ditinjau karena kejelasan dan kepastian terhadap pelayanan yang ada merupakan salah satu faktor penting dalam

pelayanan publik. Pada prinsipnya masyarakat sangat membutuhkan adanya kejelasan dan kepastian tentang persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin memperoleh jasa pelayanan dari aparatur baik dari segi biaya maupun ketepatan waktu. Kejelasan dan kepastian menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya Pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.

D. Penyandang Disabilitas

Pengertian Disabilitas berasal dari kata *different abled people* adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang-orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang kemudian mulai diterapkan pada masyarakat luas untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat. Pengertian tentang definisi Difabel/Disabilitas sebagai berikut :

Menurut John C. Maxwell, disabilitas adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak atau normal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.

Menurut wikipedia, disabilitas adalah suatu keterbatasan yang dimiliki seseorang dikarenakan suatu kecelakaan atau bawaan dari lahir, yang mengakibatkan orang ini memiliki keterbatasan dalam hal fisik maupun mental.

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Penyandang cacat, demikian istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan atau kehilangan fungsi organ tubuhnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat disabilitas adalah masyarakat yang belum mampu terakomodir oleh sebuah lingkungan, atau ketidakseimbangan interaksi antara kondisi seseorang dengan lingkungan sosial.

E. Konsep Pelayanan Penyandang Disabilitas

Menurut Zulfikar yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis,2021: 21) Pemenuhan pemberdayaan hak penyandang disabilitas di desa masih mensyaratkan perjuangan para pihak yang berkepentingan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam memfasilitasi desa dalam mengaktualisasikan norma hukum Undang-undang

desa (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016). Aktualisasi kebijakan publik di tingkat desa yang membuka ruang bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan untuk menopang pelaksanaan penyandang disabilitas. Secara umum, pendekatan yang menjangkau masyarakat secara utuh terutama di desa masih sulit dirasakan. Diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama masih terlihat jelas.

Semangat untuk membangun gerakan desa mandiri dengan pelayanan prima melahirkan pemikiran tentang desa inklusi, yaitu desa yang terbuka, dialogis, merangkul dan toleran. Untuk membangun desa inklusi diperlukan sistem dan jaringan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sistem layanan ramah penyandang disabilitas saat ini sebatas aksesibilitas bangunan fisik, namun penerimaan petugas dan prosedur layanan masih sangat terbatas. Pemberdayaan desa dalam membangun desa inklusi harus dimulai dari penguatan organisasi desa itu sendiri. Desa haruslah dipandang sebagai subjek berdaulat dalam batas wilayahnya yang memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat dan kewenangan lokal.

Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas harus dimaksudkan dalam daftar kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Inilah yang kemudian mendasari desa inklusi yang tetap menghormati hak tradisional desa dan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pentingnya desa inklusi dalam pembangunan berkelanjutan yang tujuan akhirnya adalah menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya termasuk penyandang disabilitas. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran perubahan paradigma dalam pembangunan

berkelanjutan dan peluang serta kewajiban desa dalam inklusi sosial dan diharapkan mampu mengembangkan diskursus tentang desa inklusi, layanan ramah penyandang disabilitas di tingkat desa pada tataran teoritis.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut (Zulkifli Khalik Bugis, 2021 :22), Berdasarkan pengertian secara singkat tentang pelayanan dan pemerintah desa dalam pelayanan untuk penyandang disabilitas, maka beberapa hal yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah :

1) Penyadaran dan *capacity building* (Peningkatan Kapasitas) yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan disabilitas.
2) *Empowerment* (Pemberian Daya), kemampuan dan usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan disabilitas.
3) Tahapan dan tujuan keberlanjutan ukur tersebut sebagai dasar dalam pencarian jawaban atas rumusan masalah penulis yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan penyandang disabilitas.

Tolok ukur sebagaimana dimaksudkan diatas merupakan dasar dalam memperoleh informasi data yang tidak terlepas dari rumusan masalah sebagaimana peneliti maksudkan atau singkat pembahasan, ketiga tolok ukur tersebut sebagai dasar dalam pencarian jawaban atas rumusan masalah penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pemelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari orang dan prilaku yang diamati (Basrowi & Suwandi, 2008). Metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang realistis yang terjadi dengan proses induktif. Realistis yang dipahami akan dianalisis dan menghasilkan data berupa gambaran mengenai strategi pelayanan pemerintah desa bagi penyandang disabilitas di desa sendangtirto, kecamatan berbah, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta.

2. Unit Analisis

1. Objek penelitian. Objek penelitian sangat penting untuk menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik, teratur, dan sistematis. Yang dimana penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Subjek penelitian. Menurut (Spradley yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis,2021:24) subjek penelitian merupakan sumber informasi, subjek penelitian merupakan orang terkait dalam proses penelitian ini. Artinya subjek penelitian adalah unit informan yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi pada latar penelitian. Kemudian dalam penelitian ini jumlah narasumber yaitu berjumlah 6 orang.
3. Teknik pengumpulan data
   1) Teknik observasi. Menurut Nawawi dan Martini yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis,2021: 26) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, yang mana didalam kegiatan penelitian, peneliti bertindak sebagai pengamat melalui sumber data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dan data lapangan.

2) Teknik wawancara (in-depth interview). Peneliti dalam penelitian ini melalukan wawancara mendalam *(indepth interview)* yaitu informasi diperoleh bedasarkan percakapan intensif dengan informan menggunakan pedoman wawancara atau catatan pemikiran yang berisi pertanyaan-pertanyaan mendalam sehingga mendapatkan data wawancara secara akurat. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis,2021:26) wawancara mendalam *(indepth interview)* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 6 narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu terdapat 4 narasumber atau informan yang mengetahui strategi apa yang dilaksanakan pemerintah desa guna memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, serta narasumber 2 narasumber atau informan yang berasa dari penyandang disabilitas sebagai orang yang menerima, mendapatkan dan merasakan pelayanan khusus penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah Desa

Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.3 Deskripsi Narasumber

No	Nama Narasumber	Jenis kelamin	Usia	Keterangan
1	Amir Junawan	L	54	Kepala Desa
2	Herman Padiyanto	L	52	Sekretariat Desa
3	Ratmini	P	54	Anggota BPD
4	Puryanti	P	39	Kader KDD Desa Sendangtirto
5	Ribut	L	61	Ketua KDD
6	Suradi	L	61	Anggota KDD

Pada tabel 1.3 dalam penelitian ini berisi tentang deskripsi narasumber atau informan mengenai nama, jenis kelamin, usia dan keterangan jabatan narasumber.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Di Desa Sendangtirto Tahun 2022

Desa Sendangtirto	2022					
	TD	TN	TW	TM	TL	Total
	32	12	18	63	20	147

Sumber : diolah oleh penulis 2022

Keterangan:

TD = Tuna Daksa

TW = Tuna Wicara

TN = Tuna Netra

TM = Tuna Mental

TL = Tuna Lainnya

Keterangan: Dalam tabel 2.4 jumlah penduduk penyandang disabilitas di desa sendangtirto yaitu 147 penyandang disabilitas. Kemudian pada tabel 1.5 daftar penyandang disabilitas di desa sendangtirto terdapat 182 penduduk penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa penduduk penyandang disabilitas yang sudah pindah domisili.

3.) Dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berupa dokumen arsip dan foto guna memperkuat hasil penelitian. Agar informasi yang diperoleh pada saat penelitian dapat bersifat akurat, valid, dan sah. Dengan kata lain metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara terperinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis,2021:26) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh (Zulkifli Khaik Bugis,2021: 27) triagulasi adalah mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data sesuai dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena dengan menggunakan teknik triagulasi maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu dengan triagulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan suatu pendekatan

Tahapan dari teknik analisis data ini menurut meleong Sutaryo yang dikutip oleh (Zulkifli Khalik Bugis, 2021:27) menjelaskan bahwa proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalaman suatu pola, kategori, dalam suatu uraian dasar. Secara umum tahapan analisis data mencakup, reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data akhirnya dengan menyusun hipotesis kerja. Analisis data dalam penelitian kualitatif didalamnya proses identifikasi, klasifikasi, edukasi, komparasi, dan interpretasi, semua ini dalam kerangka mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, pengumpulan data menggunakan berbagai sumber data yang tersedia.

Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisis. Analisis data ini dilakukan dengan memperlihatkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu, memilih data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian pada penulis
2. Penyaji data yaitu, yang bersifat naratif agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami sebelumnya
3. Pengambilan keputusan dan verifikasi yaitu, penulisan berusaha mencari makna dari data yang diperoleh.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SENDANGTIRTO

A. Sejarah Desa Sendangtirto

Sendangtirto berdiri pada tahun 1948, berasal dari 5 (lima) kelurahan lama yang digabungkan menjadi 1 (satu) desa Sendangtirto, kelurahan lama tersebut yaitu (kelurahan Jepor, kelurahan Sendang, kelurahan Blimbing, kelurahan Wonggaleh, dan kelurahan Kalangsari).

B. Pembagian Wilayah Desa

1. Letak Wilayah

Wilayah desa Sendangtirto terletak di daerah yang sangat strategis, berada di jalur wisata jalan raya Yogya-Wonosari, KM.9 dari arah Kota Yogyakarta, dengan batas-batas :

Utara : Bandara Adisucipto
Timur : Desa Tegaltirto, Berbah Sleman
Selatan : Desa Potorono dan Desa Sitimulyo, Kabupaten Bantul
Barat : Desa Baturetno Kabupaten Bantul

Tabel 2.1 Wilayah Desa Sendangtirto 18 (delapan belas) padukuhan

NO	PADUKUHAN	NO	PADUKUHAN	NO	PADUKUHAN
1	JEPOR	6	SEDANG	14	JETAK
2	DAWUKAN	7	KLAKAH	15	TAMPUNGAN
3	GANDU	8	KEMASAN	16	KADIPILONOYOKERTEN
4	MINGGIRAN	9	MUGGON	17	NOYOKERTEN
5	SRIBIT	10	SEKARSULIH	18	MAREDAN
6	SEDANG	11	KARANGASEM		
7	KLAKAH	12	KLODONGAN		
8	KEMASAN	13	GAMELAN		

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

2. Luas Wilayah

Desa Sendangtirto merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sendangtirto memiliki wilayah seluas 522.7300 Ha, dengan total penduduk 21.340 jiwa.

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

1. Tata kerja desa sendangtirto

- Kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
- Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan tugas dan fungsinya
- Setiap perangkat desa wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada kepala desa
- Setiap perangkat desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa
- Setiap perangkat desa wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada kepala desa

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

2. Susunan organisasi pemerintah desa

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sendangtirto

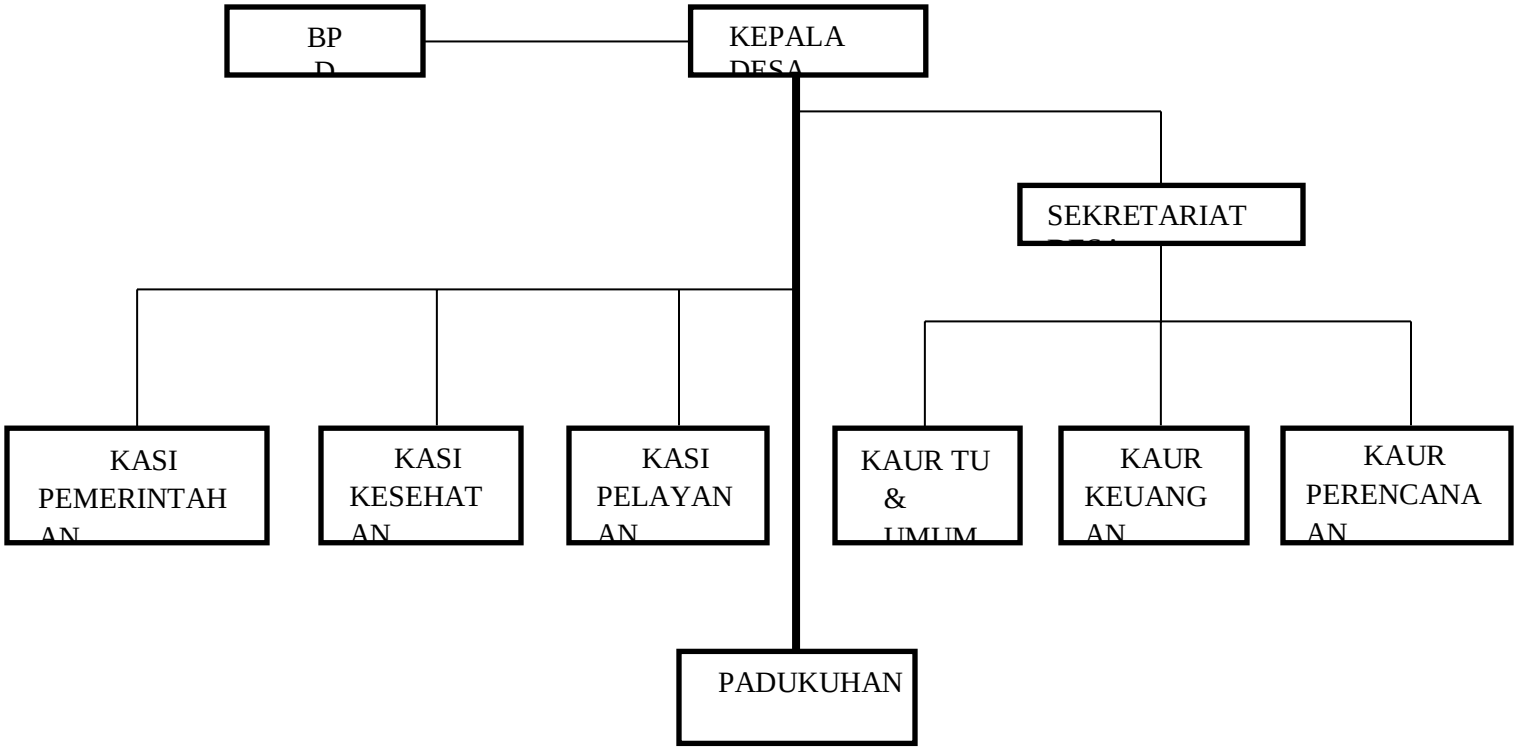

Sumber Data : Struktur Organisasi Desa Sendangtirto

2.1. Organisasi Pemerintah Desa

Adapun Pemerintah Desa yang terdiri dari perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti terlihat dibawah ini :

Tabel 2.2 Organisasi Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Amir junawan	Kepala Desa
2	H. Herman Padiyanto, S.E	Sekretaris Desa
3	Suhadi	Kasi pemerintahan
4	-	Kasi pelayanan
5	M. Arif Tri Zunianto S.E	Kasi kesejahteraan
6	Supardal S.Si	Kaur keuangan
7	Bayu Purnairawan S.H	Kaur pelayanan umum
8	Erwin Mustaqim A.Md	Kaur perencanaan
9	Triyono	Staf Desa
10	Nuning	Staf Desa
11	Mujino	Staf Desa
12	Junaidi (penjaga malam)	Staf Desa
13	Siti Ruswantiningsih	Staf Desa
14	Awan Prabowo	Staf Desa
15	Rokhima Salma	Staf Desa
16	Daroji	Dukuh Jepor
17	-	Dukuh Dawukan
18	Kelik Sudiyana	Dukuh Gandu
19	Puryanto	Dukuh Minggiran
20	Zainudin	Dukuh Sribit
21	Nuhadi	Dukuh Sendang
22	Suraya	Dukuh Klakah
23	Heru Yuli Susanto, S.E	Dukuh Kemasan
24	Sumarjiana	Dukuh Munggon
25	Wahyu Warsono	Dukuh Sekarsuli
26	Martono	Dukuh Karangasem
27	Suparman	Dukuh Klondangan
28	Sugeng Surono	Dukuh Gamelan
29	Sigit Wardoyo	Dukuh Jetak
30	Marjaka	Dukuh Tampungan
31	M. Nurdin Fitri Hidayat	Dukuh Kadipolo
32	Sri Widarto	Dukuh Noyokerten
33	M. Hidayat	Dukuh Maredan

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

No	Nama	Jabatan
1	Suryanto	Ketua
2	Agus Haitami	Wakil Ketua
3	H. Supriyadi, S.E	Sekretaris
4	Subarjo, S.Pd	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Sarjono	Ketua Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Sunarsih	Anggota
7	Muhammad Darum, S.Ag	Anggota
8	Ratmini	Anggota
9	Warsidi, S.Pd	Anggota

D. Demografi Desa Sendangtirto

1. Jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga

Jumlah Penduduk		
L	**P**	**L+P**
8.756	8.749	17.505

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Islam			Kristen			Katolik			Hindu		
L	**P**	**L+P**	**L**	**P**	**L+P**	**L**	**P**	**L+P**	**L**	**P**	**L+P**
8.312	8.321	16.633	267	247	514	165	164	329	10	16	26

Budha			Konghucu			Total		
L	**P**	**L+P**	**L**	**P**	**L+P**	**L**	**P**	**L+P**
2	1	3	0	0	0	8.756	8.749	17.505

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

3. Mata Pencaharian Penduduk :

Mengurus Rumah tangga			Pelajar/Mahasiswa			Pensiunan			Belum Bekerja		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
0	2.706	2.706	1.069	1.078	2.147	242	67	309	244	229	473

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

ASN			TNI			POLRI			PEJABAT NEGARA		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
271	217	488	117	7	124	54	3	57	0	0	0

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

BURUH/TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS			SEKTOR PERTANIAN/ PETERNAKAN /PERIKANAN			KARYAWAN BUMN/BUMD			KARYAWAN SWASTA		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.560	536	2.096	335	182	517	37	14	51	1.964	1.264	3.228

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

WIRASWASTA			TENAGA MEDIS			PEKERJAAN LAINNYA			TOTAL		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
795	574	1.369	9	30	39	38	8	46	6.735	6.915	13.650

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

4. Jumlah prasarana tempat peribadatan :

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	36
2	Mushola	26
3	Gereja	1

5. Jumlah tempat pelayanan kesehatan :

NO	TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	18
3	Dokter umum	1
4	Dokter gigi	1
5	Menteri kesehatan	3
6	Bidan	3
7	Dukun bayi berijazah	2

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

6. Jumlah tempat pendidikan/sekolah :

NO	TEMPAT PENDIDIKAN/SEKOLAH	JUMLAH
1	PAUD	14
2	TK	11
3	SD	6
4	SLTP/MTS	4
5	SLTA/Aliyah	4
6	TPA	18
7	Pondok pesantren	3

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

7. Jumlah kelompok usaha dan profesi :

NO	JUMLAH KELOMPOK USAHA DAN PROFESI	JUMLAH
1	Kelompok tani	30
2	Kelompok peternakan	13
3	Kelompok perikanan	8
4	Kelompok industri kecil	4
5	Koperasi/ pra koperasi	6
6	Kube	5
7	P3A	5

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

8. Jumlah petugas kelompok ronda, hansip dan pos kamling :

NO	JUMLAH PETUGAS KELOMPOK RONDA, HANSIP DAN POS KAMLING	JUMLAH
1	Kelompok petugas ronda	58
2	Petugas hansip desa	62
3	Pos kamling	47

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

9. Jumlah kelompok/ perkumpulan olahraga :

NO	JUMLAH KELOMPOK/ PERKUMPULAN OLAHRAGA	JUMLAH
1	Sepak bola	6
2	Bola volley	4
3	Bulu tangkis	18
4	Tenis meja	7
5	Senam	18

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

10. Jumlah kelompok kesenian/ budaya :

NO	JUMLAH KELOMPOK KESENIAN/ BUDAYA	JUMLAH
1	Keroncong/ campur sari	2
2	Sholawat/ mocopat	8
3	Karawitan	4
4	Samroh/ hadroh	14
5	Kethoprak	4
6	Jalitan	9
7	Prajurit bregodo	3

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

E. Kondisi Ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan warga masyarakat adalah faktor ekonomi, untuk itu kondisi ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan desa dalam mengatur pemerintahannya. Jika dilihat dari kondisi alam di Desa Sendangtirto, Desa Sendangtirto memiliki banyak lahan pertanian yang masih aktif. Lahan pertanian di Desa

Sendangtirto bisa dibilang bagus karena kondisi tanah yang subur dan sumber air yang melimpah. Untuk itu masih banyak warga yang perekonomiannya bergantung pada hasil pertanian. Dengan melihat potensi alam yang dimiliki, maka pemerintah Desa Sendangtirto terus memberikan berbagai bantuan pembangunan dalam bidang pertanian seperti pelatihan kemampuan petani, pembangunan irigasi dan jalan usaha tani untuk lebih meningkatkan kemampuan para petani dan lebih memudahkan para petani dalam bertani dan mendistribusikan hasil pertanian. Selain petani, banyak juga warga Desa yang menanam tanaman perkebunan seperti jambu mete di halaman rumah. Dengan menanam tanaman pohon jambu mete Dusun Sriwit bisa menjadi penghasil kacang mede yang hasil produksinya sudah di pack ke beberapa daerah. Di Desa Sendangtirto juga terdapat beberapa sentral industri yang sudah dikenal di beberapa daerah seperti Dusun Sekarsuli yang dari dulu sudah dikenal sebagai Desa industri kreatif pengolahan besi bekas menjadi alat serba guna. Seperti pengolahan drum bekas menjadi tempat sampah, kaleng bekas menjadi serok, dan masih banyak beberapa hasil industri lainnya. Salah satu keuntungan dari Desa Sendangtirto yang memiliki banyak penduduk adalah memiliki banyak warga yang bisa dijadikan pekerja atau pegawai, hal itulah yang menjadikan beberapa investor tertarik untuk membangun usaha di Desa Sendangtirto seperti yang dilakukan oleh pabrik tas kulit “BUCINI” dan pabrik sarung tangan “LEZAX Nesia”. Kehadiran kedua pabrik besar tersebut turut mempengaruhi perekonomian warga Desa Sendangtirto karena menyerap tenaga kerja dari warga Desa Sendangtirto. Selain di bidang pertanian dan perindustrian, Desa Sendangtirto juga mempunyai keunggulan di bidang kebudayaan Desa Sendangtirto memiliki Masjid Sultoni Wotgaleh (makam Pangeran Poerboyo)yang setiap

tahun diadakan sadranan agung dengan irig-iringan bergodo dan gunungan. Dalam acara tersebut banyak sekali wisatawan datang untuk melihat wisata budaya rutin tersebut.

Sumber data : Monografis Desa Sendangtirto 2021

F. Susunan Pengurus Kelompok Difabel Desa Sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Sendangtirto

Tabel 2.3 Susunan Kepengurusan Kelompok Disabilitas Desa Sendangtirto

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Amir Junawan	Pelindung	Kepala desa
2	H.M.Taufan, Bchk.	Penasehat	Ketua BPD
3	H. Sardiyana, Spd. Ma	Penasehat	BPD
4	Samuel Suratijan	Ketua	
5	Didit Suryobawono	Wakil ketua	
6	Yesa Risky Anisa	Sekretaris 1	
7	Warido	Sekretaris 2	
8	Puryanti	Bendahara 1	
9	Fery Irawan	Humas	
10	Samsuhadi	Humas	
11	Suradi	Humas	

Sumber data : surat keputusan kepala desa sendangtirto

Tabel 2.4 Daftar Penyandang Disabilitas Desa Sendangtirto

NO	NAMA PENYANDANG DISABILITAS	NIK	ALAMAT	JENIS DISABLITIAS	KETERANGAN
1	Hadi Suprapto	3404081811560001	Cepor	Tuna Daksa	
2	Harmanto	3404083107750004	Cepor	Mental	
3	Paryuono	3404080307750002	Cepor	Rungu Wicara	
4	Sugeng	3404081912690001	Cepor		PINDAH
5	Setiyarti Sawitri	3404084807690004	Cepor	Tuna Daksa	
6	Jumino	3404081709590001	Cepor	Mental	
7	Rahmad Romadhoni	3404082809080001	Cepor	Tuna Netra	
8	Amat Muryadi	3404080107420019	Cepor	Tuna Daksa	
9	Mitro Hardoyo	3404083112430058	Cepor	Tuna Netra	
10	Suratinah	3404084105550004	Gandu		MD
11	Widodo Rahayu	3404080104780001	Gandu	Mental	
12	Tumirah	3404087112630092	Gandu	Mental	
13	Rois A R	3404081502030001	Gandu	Wicara	
14	Juniati	3404084406690001	Gandu	Mental	
15	Riyanto	3404080107800055	Gandu	Mental	
16	Bejo	3404080705590001	Gandu	Mental	
17	M Fadhil Habibi	3404082607110004	Dawukan	Ganda / multi	
18	Suharsono	3404083112350006	Dawukan	Tuna Daksa	
19	Waginem	3404087112440052	Dawukan	Tuna Daksa	
20	Wasiran	3404081004470001	Dawukan		MD
21	Paiman Prapto S	3404081912550001	Dawukan	Tuna Daksa	
22	Ngadirah	3404087112710012	Dawukan	Mental	
23	Siti Haryanti	3404085510760001	Dawukan	Mental	
24	Suhendy Tedy T	3471130507440001	Dawukan		MD
25	Pujiasih	3404087112690036	Dawukan	Ganda / Multi	
26	Mayda Selma S.	3404085405970002	Dawukan	Mental	
27	Sri Mulyani	3404084906700004	Dawukan	Tuna Daksa	
28	Guntur Raharjo	3404081305590001	Minggiran	Tuna Netra	
29	Sri Utami	3404086310810001	Minggiran	Mental	
30	Tumi Hartini	3404086209540001	Pajangsari, Minggiran	Rungu Wicara	
31	Wahyu Adhy P.	3404080609970002	Minggiran	Wicara	
32	Evaysha Prastya C.	3404085108040001	Minggiran	Wicara	
33	Sunandar	3404081910810004	Minggiran	Rungu Wicara	
34	Usman	3404081901630001	Sribit		MD
35	Tumiyem	3404086001660002	Sribit	Tuna Daksa	
36	Arjo Suwito	3404087112480085	Sribit	Tuna Daksa	

NO	NAMA PENYANDANG DISABILITAS	NIK	ALAMAT	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN
37	Munaji	3404082510670002	Sribit	Tuna Daksa	
38	Aisyah Nabila	3404084511060001	Sribit	Mental	
39	Bambang Gentle Setiawan	3404083103590001	Sribit	Tuna Rungu	
40	Mugiyono	3404081506780001	Sribit	Kerdil	
41	Harto Giyono	3404083112490004	Sribit		MD
42	Yudiarto	3404081610930001	Sribit	Mental	
43	Hadi Sumarjo	3404083112530007	Sribit	Tuna Daksa	
44	Lely Suryati	3404086802840006	Sribit	Mental	
45	Suwartini	3402046806750001	Sribit	Mental	
46	Imron Nuridho	3404080701020002	Sendang	Ganda / multi	
47	Kuwatono	3404080102690002	Sendang	Tuna Daksa	
48	Suradi	3404081006560003	Sendang	Tuna Daksa	
49	Trisno Widodo	3404081611950002	Sendang	Rungu Wicara	
50	M Arif Ramadhan	3404082710010004	Sendang	Mental	
51	Karsilah	3404084510600001	Sendang	Tuna Daksa	
52	Sri Widarti	3404084111840001	Sendang	Mental	
53	Sunarsih	3404084505640002	Sendang	Tuna Netra	
54	Vero Ardana	3471032004060001	Sendang		
55	Ryan Gita Saputra	3404082410970001	Sembung, Sendang	Mental	
56	Imron Nur R	3404080701020002	Sembung, Sendang	Ganda / multi	
57	Rangga Priya Aditya	3403152702040001	Sembung, Sendang	Mental	
58	Supardi	3404082809740001	Pelang, Klakah		
59	Riyanto	3404082401810003	Klakah	Ganda / multi	
60	Kromo Arjo	3404087112200027	Klakah		MD
61	Dinah	3404087011590003	Klakah	Tuna Daksa	
62	Suwarti Utami	3404087112660023	Klakah	Rungu Wicara	
63	Rona / Sutami	3404085307720001	Klakah	Mental	
64	Suwarti	3404084312530001	Klakah	Rungu Wicara	
65	Yanuar Sejati W	3404081001010001	Klakah	Mental	
66	Samuel Suratijan	3404082811610004	Klakah	Tuna Daksa	
67	Mujiman	3404080712540001	Kemasan	Tuna Netra	
68	Ngadirah	3404085205490001	Kemasan	Tuna Daksa	
69	Adelia Tiyani	3404085008960002	Kemasan	Wicara	
70	Trisnawati	3404085212850001	Kemasan	Wicara	
71	Aminah	3404085607840003	Kemasan	hilang ingatan	
72	Tuwiyati	3404087112630099	Kemasan	Sehat	
73	Suyatmi	3404084607680006	Kemasan	Tuna daksa	

NO	NAMA PENYANDANG DISABILITAS	NIK	ALAMAT	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN
74	Ny. Atmo Sarju	3404083112380001	Kemasan		MD
75	Suwarsiyah	3404087112660034	Kemasan	Tuna Daksa	
76	Andri R Pratama	3404082311990002	Kemasan	Sehat	
77	Istiyar	3404085206800002	Klayar, Munggon		MD
78	Setiyono	3404083112680038	Klayar, Munggon	Mental	
79	Rihardi Utomo	3404080901980002	Klayar, Munggon	Lambat Belajar	
80	Waljiyo	3404081011750004	Klayar, Munggon	Tuna Daksa	
81	Supardi	3404083112420084	Klayar, Munggon	Tuna Netra	
82	Mei Sugiyanto	3404080305850001	Munggon	Rungu Wicara	
83	Gatot Suharjono	3404081405610002	Munggon	Mental	
84	Udin Kurniawan	3404081205980001	Munggon	Lambat Belajar	
85	Tatag Wicaksono	3404082202080001	Munggon	Bibir sumbing	
86	Ivan Putra Yodipati	3175081310930007	Munggon	Wicara	
87	Nur Prasetyo P	3404082104010001	Munggon	Rungu Wicara	
88	Lestari	3404084101800001	Munggon	Mental	
89	Sutardi	3404082303670002	Munggon		MD
90	Supriyanto	3404081905780005	Munggon	Mental	
91	Tubinah	3404084607740002	Munggon	Mental	
92	Kamirah	3404087112420085	Munggon	Mental	
93	Suratmi	3404084107690001	Sekarsuli	Tuna Netra	
94	Suparjo	3404082006490001	Sekarsuli	Tuna Netra	
95	Eri Yunenti	3402145606800001	Sekarsuli	Tuna Daksa	

96	Muhammad Ridwan	3471121605800001	Sekarsuli	Mental	
97	Sudarmanto	3404081011780002	Sekarsuli	Mental	
98	Dasiran	3404083112580072	Sekarsuli	Kerdil	
99	Triyanto	3404083112650064	Sekarsuli	Mental	
100	Ratmiati	3404084603860002	Sekarsuli	Mental	
101	Riana Novida	3404085311860004	Sekarsuli	Wicara	
102	Riana Noviani	6404085311860005	Sekarsuli	Wicara	
103	Sumiran	3404082709550001	Sekarsuli	Mental	
104	Adi Winarto Tamingan	3404083112420092	Sekarsuli	Mental	
105	Reviana Puji Astuti	3404085711980001	Sekarsuli	Mental	
106	Jimat	3404080101770008	Karangasem	Mental	
107	Sogirah	3404087112740007	Karangasem	Mental	
108	Didit Suryadi	3404081602680001	Karangasem	Tuna Daksa	
109	Atemo Yatin	3404083112510049	Karangasem		MD
110	Abdul Munkarim	3402120606890007	Karangasem	Wicara	

NO	NAMA PENYANDANG DISABILITAS	NIK	ALAMAT	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN
111	Supilah	3404087112530012	Klampok, Karangasem		MD
112	Ginti Minarsih	3402124909790005	Klampok, Karangasem	Mental	
113	Nur Widayati	3404084105760002	Klodangan	Mental	
114	Ekyan Wahyuningsih	3404085611940002	Klodangan	Mental	
115	Kuwadi	3404083112650006	Klodangan	Mental	
116	Samsuhadi	3404081005880001	Klodangan	Rungu Wicara	
117	Gagana Pangestu Jati	3404081410950001	Klodangan	Mental	
118	Supi	3404087112470070	Jetak		MD
119	Sarijo	3404083112600012	Jetak	Mental	
120	Elik Maryanto	3404081903780001	Jetak	Mental	
121	Feri Irawan	3404080305950001	Jetak	Ganda / Multi	
122	Subardi	3404081603770001	Jetak	Tuna daksa	
123	Akhmat Jamhari	3404082112350003	Jetak		MD
124	Agus Prastowo	3404081105820001	Jetak	Mental	
125	Reni Dwi W.	3404086908910001	Jetak	Mental	
126	Agung Apri Pidiana	3404082904040003	Jetak	Mental	
127	Sajinah	3404085510560001	Jetak	Tuna Daksa	
128	Devi A.	3404086012900001	Jetak	Lambat Belajar	
129	Marjono	3404083112590053	Jetak	Tuna Netra	
130	Pardi Suryono	3404082006640002	Jetak	Ganda / Multi	
131	Sri Sumini	3404087112520089	Jetak	Tuna Daksa	
132	Ismadi	3404081502600002	Jetak		MD

133	Tuminah	3404084407520001	Tampungan		MD
134	Suroso	3404082511780001	Tampungan	Mental	
135	Ria Anggraeni	3404084701900002	Tampungan	Ganda / Multi	
136	Tri Wintolo	3404082807900001	Tampungan	Ganda / Multi	
137	Dalinem/Ny Widiyo	3404087112430116	Tampungan	Mental	
138	Sri Deviana	3404086912900002	Tampungan	Lambat Belajar	
139	Sri Munarni	3404084107830018	Tampungan		PINDAH
140	Agung Budiyanto/Gunarto	3404082007870001	Tampungan		MD
141	Tumbal	3404083009590001	Tampungan	Tuna Daksa	
142	Jumadi	3404080408670001	Tampungan	Tuna Daksa	
143	Pawiro Utomo		Tampungan	Tuna Daksa	
144	Suwarni	3404087112600038	Gambiran, Tampungan	Tuna Daksa	
145	Sri Puji Lestari	3404085410030001	Gambiran, Tampungan	Ganda / Multi	
146	Marjumiyati	3404084209680002	Babadan, Kadipolo	Tuna Netra	
147	Ahmad Subardjo	3404082205570002	Babadan, Kadipolo		MD

NO	NAMA PENYANDANG DISABILITAS	NIK	ALAMAT	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN
148	Sisca Nur A	3404085404930001	Babadan, Kadipolo	Mental	
149	Murdino	3404083112590051	Kadipolo	Mental	
150	Sarjono	3404083112320057	Kadipolo		MD
151	Darobi	3404083112640034	Kadipolo	Tuna Netra	
152	Jumiyati	3404084209680002	Kadipolo	Tuna Netra	
153	Mustar Nasir BA	3404081203430003	Kadipolo		MD
154	Ny. Budi Raharjo	3404087112310029	Kadipolo		MD
155	Zufrida Nurvina	3404085004010001	Kadipolo	Mental	
156	M. Azka Dzulfadhila	3404082305120003	Kadipolo	Mental	
157	Arini Hunayeni	3404081212960002	Kadipolo	Mental	
158	Obed Sungkowo	3404080406480001	Noyokerten		MD
159	Mujirah	3404085312800002	Noyokerten	Mental	
160	Septi Nurmalasari	3404086608950001	Noyokerten	Mental	
161	Agus Dwiyanta	3404080208980002	Noyokerten		
162	Dwi Dian Prastyo	3404081611880002	Noyokerten	Tuna Daksa	
163	Eko Baktiono	3404081706750001	Noyokerten	Tuna Daksa	
164	Lusia Ningsih	3404084105830004	Noyokerten		MD
165	Sumiyati	3404087112500129	Noyokerten	Mental	
166	Wakidah	3404087112660045	Noyokerten	Mental	
167	M. Angsori / Sutarno	3404080110940002	Noyokerten		MD
168	Steven Miharto	3404082709650001	Noyokerten		MD
169	Nur Khasanah		Noyokerten	Mental	

170	Suprihatin	3404086803620001	Maredan	Tuna Daksa	
171	Marto Wiyono/Bonirin	3404081210430001	Maredan		MD
172	Tukimah	3404087112350080	Maredan		MD
173	Hardiman	3404080308760001	Maredan	Ganda / Multi	
174	Andi Raharjo	3404082605940005	Maredan	Tuna Daksa	
175	Supartinem	3404084102460002	Maredan	Tuna Daksa	
176	Tri Hartanto	3404080907870001	Maredan	Mental	
177	Sumiyati	3404085606820001	Maredan		MD
178	Adi Nugroho	3404082006850001	Maredan	Mental	
179	Sunarni	3404085607680002	Maredan	Mental	
180	Ngadiyem	3404087112350097	Maredan	Mental	
181	Semiyati		Maredan	Mental	
182	Dwi Usna A	3404086603040002	Gamelan	Lambat Belajar	

Sumber: KASI Pelayanan Kantor Desa Sendangtirto

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelti yang mana telah dijelaskan pada bab III dari pembahasan mengenai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah desa maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Pemerintah desa telah memberikan penyadaran dan peningkatan kapasitas dengan cara pemerintah desa bersama dengan lembaga KDD Desa Sendangtirto telah melaksanakan pemberdayaan dengan diadakannya pertemuan dengan disabilitas yang didampingi keluarga, dan melaksanakan program serta kegiatan pelatihan untuk awal proses strategi pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat penyadang disabilitas.
2. Peningkatan kapasitas yang dilakukan pemerintah desa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan praktek maupun kerja dan pembelajaran lainnya yang dapat menampung berbagai hal dan memberi dampak positif serta juga bernilai ekonomis agar dapat menjadi suatu bentuk upaya strategi dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Contohnya pelatihan kegiatan dalam pembuatan kue, sangkar burung, sabun dan sebagainya yang merupakan strategi pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa Sendangtirto dalam melakukan pemberdayaan berkelanjutan.
3. *Empowerment* usaha, kemampuan, dan kekuatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas, dilaksanakan dengan baik program-program serta kegiatan dan pelatihan dan juga mendapat dukungan penuh

dari keluarga dan masyarakat sebagai bentuk pemberian daya dan penyemangat terhadap penyandang disabilitas agar tidak malu dalam berkegiatan agar penyandang disabilitas lebih aktif dan tidak jenuh dengan keadaan sehari-harinya. Namun terdapat beberapa aspek yang belum cukup kerpenuhi untuk masyarakat penyandang disabilitas yaitu dana desa yang terbatas untuk pengakolasian kebutuhan bagi penyandnag disabilitas, contohnya:

- Untuk pembelian alat bantu jalan (tongkat), kursi roda yang belum semua penyandang disabilitas dapatkan dan alat bantu lainnya.
- Bantuan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari penyandang disabilitaas yang masih belum tercukupi.
- Akses jalan yang ramah khusus untuk penyandang disabilitas masih belum terpenuhi.

4. Melalui berbagai macam program kegiatan dan juga kegiatan-kegiatan UMKM seperti membuat kue, sabun, sangkar burung, beternak ayam dan bebek sehingga dapat dijual dan bernilai ekonomis menjadi salah satu strategi pemerintah desa sendang tirto dalam membantu proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas agar memperoleh suatu kerya yang bernilai ekonomis.
5. Tahap dan tujuan keberlanjutan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas, sangat baik dengan adanya dana dari APBDes yang diturunkan kepada penyandang disabilitas sehingga pemberdayaan disabilitas telah berlangsung dengan baik, dan yang telah dilaksanakan seperti rintisan desa inklusi sebagai upaya pemberdayaan telah terlaksana dengan baik

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Desa Sendangtirto terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu :

1. Upaya pemerintah desa sangat diperlukan untuk meningkatkan daya kesadaran penyandang disabilitas bukan hanya dari program kegiatan maupun dana yang diberikan dan program pendampingan yang berlangsung namun disini pemerintah desa diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi penyandang disabilitas baik dari sisi fisik maupun nonfisik dan dapat meningkatkan lagi daya pembelajaran yang dilakukan diluar kegiatan-kegiatan maupun praktek-praktek. Serta upaya untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat penyandang disabilitas dalam segi alat bantu yang mencukupi semua kebutuhan seperti kursiroda, tongkat alat bantu alan serta alat pembantu lainnya yang dibutuhkan.
2. Dari upaya yang dilakukan pemerintah desa diharapkan agar dapat membuka atau mendirikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas tidak kebingungan dalam mengeksplorasi hasil karya maupun pekerjaan dan bisa lebih leluasa dan meningkatkan nilai perekonomiannya.
3. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan dan memperkuat lagi kelompok KDD desa agar lebih berposisi sama sebagai warga masyarakat dan terciptanya kemandirian sesungguhnya bagi penyandang disabilitas dengan dibentuknya struktur kepengurusan yang lebih jelas bagi penyandang disabilitas agar ikut serta dalam pembangunan desa lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, *1*(1).

Krisnada, K., & Widodo, S. (2019). PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, *3*(1)

Lestari, D., & Wirdanengsih, W. (2020). stereotipe terhadap perempuan penyandang disabilitas di kota Padang (studi pada perempuan penyandang disabilitas daksa di DPC PPDI kota Padang). *Jurnal Perspektif*, *3*(2), 262-271.

Manopo, T. P., Singkoh, F., & Kasenda, V. (2021). Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur). *GOVERNANCE*, *1*(2).

Mulyanah, M. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, *4*(1), 128-135.

Purwanta, S. A., & Pengantar, A. (2012). Penyandang disabilitas. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya (hal. 257–312). Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).*

Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang). *Respon Publik*, *14*(3), 43-50.

Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, *4*(1), 23-44.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82-95.

Sujastiawan, A. (2020). Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

Suwarno, J. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, *1*(2).

Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, *1*(2), 269-308.

Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, *15*(2), 251-272.

Zulkifli, K, B. (2021). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman). *Jurnal Skripsi Ilmu Pemerintahan*

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERDA DIY No.12 Tahun 2012 Tentang Hak layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas

Peraturan Gubernur DIY No.51 Tahun 2013 Tentang sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Desa Sendangtirto Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan penyandang Disabilitas dalam pembangunan desa.